

# Bahan Mata Acara RUPS LB

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

## *Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.*

### Latar Belakang

1. Pengalihan penugasan Bapak Djarot Kusumayakti sebagai Direktur pada BUMN lain.
2. Pengunduran diri Bapak Gatot M. Suwondo selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan (*ctt : belum efektif karena belum mengikuti fit and proper test OJK*)

1. Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**Pasal 23 jo. Pasal 3**

*Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS*

2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

**Pasal 53**

*Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:*

- a. *anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;*
- b. *jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau*
- c. *jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

### 3. Anggaran Dasar Perseroan (Akta Notaris No. 1 Tahun 2015)

#### a. Pasal 11 ayat 7

*Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan ini berlaku juga untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.*

#### b. Pasal 14 ayat 8

*Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang diajukan pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan ini berlaku juga untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris.*

4. Peraturan Menteri BUMN No. 03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMN.

## **Bab III.E**

*Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi.*

**Terima Kasih**